

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR : 03/ORT.07/9112/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/
Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penetaaan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
 - g) Tim Pengawas; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal 1 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Sekretaris,

Oktopianus Keiya

ttd.

TITUS L. MOHI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 NOMOR : 03/ORT.07/9112/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN
 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
 PEGUNUNGAN BINTANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	TITUS L.MOHI	Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	MARIA YUSINTA	Anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ANSELMUS UOPMABIN	Anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	DEKY DOGOPIA	Anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	OKTOPIANUS KEIYA	Sekretaris KPU Kabupaten Pegunungan Bintang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	SETYO WIDIYANI	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	HERMAN YOHANES	Staf Pelaksana	Asesor	
4.	LEVINA HANSINA YAUNG	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	HARLES SIHOMBING	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang - Menyusun laporan penataan peraturan perundangan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang
2.	DIDAN HALOMOAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	REGINA YOLDA ONIM	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	LUDIA LAMBE PAA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Menyusun laporan penataan organisasi/kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	SELPIA DJITMAU	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	ATHVENTRINA Y. SAHETAPY	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	HARLES SIHOMBING	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Menyusun laporan penataan tata laksana dalam rangka reformasi birokrasi
2.	MARTHINUS TUMANAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	HERMAN YOHANES	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	LUDIA LAMBE PAA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Menyusun laporan sistem manajemen sumber daya manusia
2.	DIDAN HALOMOAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	SELPIA DJITMAU	Staf Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	SETYO WIDIYANI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Menyusun laporan pengawasan
2.	DIDAN HALOMOAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	LEVINA HANSINA YAUNG	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	LUDIA LAMBE PAA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Pegunungan Bintang - Menyusun laporan penguatan akuntabilitas
2.	SELPIA DJITMAU	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	ATHVENTRINA Y. SAHETAPY	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	HARLES SIHOMBING	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan - Menyusun laporan pelayanan publik
2.	MARTHINUS TUMANAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	REGINA YOLDA ONIM	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	HERMAN YOHANES	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	LEVINA HANSINA YAUNG	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	OKTOPIANUS KEIYA	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	SETYO WIDIYANI	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	LUDIA LAMBE PAA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
4.	HARLES SIHOMBING	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal 1 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Sekretaris,

Oktopianus Keiya



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR : 03/ORT.07/9112/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN
2022

Tugas Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pegunungan Bintang

1. Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya, dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KPU cq. Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing tim dalam Tim Reformasi Birokrasi, adalah sebagai berikut:
 - a. Pengarah bertugas:
 - 1) memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - 2) menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
 - 3) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
 - b. Pelaksana bertugas:
 - 1) merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - 2) merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - 3) melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
 - 4) melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
 - 5) melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;

- 6) melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - 7) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
 - 8) menjadi agen perubahan.
- c. Tim Agen Perubahan bertugas:
- 1) membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - 2) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - 3) melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal 1 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Sekretaris,

Oktoplanus Keiya

